



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



MENGAGAS PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM BUDAYA BUGIS

Romy Nugraha

Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo No.km.5, Makassar 90231

Surel: Romynugraha7@gmail.com

Volume 12
Nomor 2
Halaman 413-430
Malang, Agustus 2021
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

03 Maret 2021

Tanggal Revisi:

23 Agustus 2021

Tanggal Diterima:

31 Agustus 2021

Kata kunci:

auditor,
bugis,
kode etik,
profesional

Mengutip ini sebagai:

Nugraha. (2021). Mengagag Penerimaan Kode Etik AKuntan Publik dalam Budaya Bugis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12 (2), 413-430. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.24>

Abstrak - Mengagag Penerimaan Kode Etik Akuntan Publik dalam Budaya Bugis

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk mengagag penerimaan kode etik akuntan publik dengan berlandaskan nilai kehidupan manusia Bugis.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode analisis nilai budaya Bugis melalui wawancara dengan auditor dan pengamat budaya untuk memperkuat analisisnya.

Temuan Utama - Penelitian ini menjelaskan bahwa perpaduan nilai kehidupan *lempu*, *getteng*, *warani*, dan *acca* dapat memperkuat auditor dalam memegang prinsip kode etik. Selain itu, nilai *siri* membuat auditor bersikap profesional. Terdapat pula nilai *reso* yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi auditor dalam bekerja.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Nilai kehidupan manusia Bugis akan menjunjung tinggi penerimaan kode etik akuntan publik. Implikasinya, kode etik akan dipandang sebagai tanggung jawab moral pribadi yang melekat sebagai jiwa dalam diri seorang akuntan publik.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini mengkaji penerimaan kode etik melalui persepsi kebudayaan Bugis.

Abstract - Public Accountant Code of Ethics Implementation in Bugis Culture

Main Purpose - This study aims to implement a code of ethics for public accountants based on Bugis culture.

Methods - This study uses the method of analyzing Bugis cultural values. Interviews with auditors and cultural observers were conducted to strengthen the cultural analysis.

Main Findings - This study explains that the combination of the values of "lempu," "getteng," "warani," and "acca" can strengthen auditors in adhering to the principles of the code of ethics. In addition, the "siri" value makes the auditor behave professionally. There is also a "reso" value that increases the auditor's motivation at work.

Theory and Practical Implications - The value of Bugis human life will uphold the code of ethics for public accountants. The implication is that the code of ethics will be seen as a personal moral responsibility inherent as the soul of a public accountant.

Novelty - This study examines the application of the code of ethics through the perception of Bugis culture.



Etika sangat berhubungan dengan setiap nilai ataupun norma perilaku manusia, karena pada intinya berfungsi untuk mempelajari perilaku seseorang kelompok dan lembaga yang dianggap baik dan tidak baik, tak terkecuali dalam profesi akuntan publik. Perilaku beretika telah menjadi titik fokus yang sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi topik pembahasan yang menarik belakangan ini. Baut et al. (2021) berargumentasi bahwa kendati regulator telah menerbitkan kode etik resmi, tetap saja masih terjadi kasus kasus penyimpangan yang mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan seperti dicontohkan oleh kasus Enron, Lehman Brothers, dan Parmalat di luar negeri. Sebagai buntut dari skandal perusahaan, banyak pihak telah menyerukan peninjauan etika dan tata kelola di korporasi (Ghazali & Ismail, 2013). Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akuntan publik terhadap kode etik, seperti dapat dilihat dari PPPK Kementerian Keuangan RI di bagian sanksi bahwa kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa kode etik belum sepenuhnya ditaati dan diimplementasikan dalam akuntan publik. Kasus itu kemudian menjadi tonggak untuk menggali, mengeksplorasi, dan mempelajari secara lebih lanjut mengenai etika akuntan publik. Mereka seharusnya dapat mengambil tanggung jawab sebagai profesional melalui penerapan kode etik akuntan publik (Hottegindre et al., 2017; Meilawathi & Sudaryati, 2021). Seperti diketahui bahwa tujuan utama dari kode etik adalah untuk meningkatkan kinerja akuntan publik dan kualitas audit (Fan et al., 2013; Sun et al., 2016).

Jenkins et al. (2018) dan Okpara (2014) menemukan bahwa keyakinan dan perilaku etis bergantung pada budaya yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan dan melaksanakan komunikasi dan mengontrol sistem guna meningkatkan kinerja etis organisasi. Pemahaman tentang dampak budaya pada etika juga dapat membantu organisasi yang ada di proses pengembangan kode etik perusahaan dan/atau peninjauan staf dan pelatihan praktik yang terkait dengan masalah etika. Dalam kaca mata globalisasi bisnis, perhatian terhadap kebudayaan yang berbeda diperlukan pada penelitian etika, karena setiap negara memiliki pandangan dan perilaku etika yang berbeda. Warisan budaya memberikan dampak kepada seseorang dalam menjalankan kehidupan profesinya.

Budaya diartikan sebagai program kolektif dari pikiran manusia yang membedakan anggota individu dari suatu masyarakat dari yang lain. Morales-Sánchez et al. (2020) dan Syailendra & Hamidah (2019) menjelaskan bahwa budaya adalah hubungan intraktif yang saling mempengaruhi antara kelompok dengan lingkungannya. Berdasarkan uraian tersebut, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti tentang kebudayaan Bugis secara kritis untuk mengkaji lebih jauh makna yang terkandung dalam kode etik akuntan publik. Kode etik yang berlaku sekarang kurang pas sebagai panduan dan kurang memberikan makna atau simbol bagi akuntan publik (Triani et al., 2020). Salah satunya dikarenakan bahwa isi dan substansi dalam kode etik akuntan publik Indonesia hampir seluruhnya merupakan impor dari *American Institute of Certified Public Accountants* (AIC-PA). Padahal seperti yang diketahui bahwa Indonesia mengandung berbagai dimensi budaya yang berbeda dengan Amerika Serikat dan negara barat lainnya.

Heterogenitas budaya dan individu adalah dua isu yang saling terkait sekaligus merupakan masalah utama dalam peningkatan kepatuhan etika. Prabowo & Mulya (2018) menjelaskan bahwa etika dan nilai budaya membentuk kode etik dalam perilaku setiap individu. Reraja & Sudaryati (2019) juga berpendapat bahwa semakin mamadainya pengetahuan, pemahaman, dan kemauan dalam penerapan nilai-nilai moral dan etika, pelanggaran etika dapat berangsur dikurangi. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam keefektifan penerapan kode etik akuntan publik di Indonesia. Dalam hal ini untuk mengidentifikasi ketepatan proses adopsi sistem standar etika dari negara lain berikut keanekaragaman budaya mereka yang sama sekali berbeda dengan kultur budaya yang ada di Indonesia. Padahal di sisi lain, masih diperlukan pengembangan terhadap kode etik yang berdasarkan nilai-nilai yang sudah sejak lama melekat dan sesuai dengan budaya lokal kita. Seperti pada budaya Bugis yang merupakan salah satu kebudayaan tertua di Nusantara, yang di dalamnya memuat berbagai warisan nilai kehidupan sebagai tata cara berperilaku dalam bermasyarakat ataupun dalam lingkup pekerjaan. Jubban et al. (2019) berargumentasi bahwa nilai kehidupan masyarakat Bugis meliputi kejujuran (*lempu*), kecendikiaan (*acca*), kepatuhan (*sitinaja*), keteguhan (*getteng*), usaha (*reso*),

harga diri (*siri*), kemudian ada pula yang disebut dengan nilai *pesse* (peduli) dan *warani* (berani). Nilai-nilai tersebut telah diwariskan leluhur Bugis secara turun-temurun melalui *pappengaja* (nasihat) dan *pappaseng toriolo* (amanat orangtua). Etika yang diturunkan secara budaya merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis internasional karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etisnya (Dunn & Sainty, 2019). Ketika nilai-nilai budaya ditambahkan pada sikap, keyakinan, dan perilaku budaya, di situlah model kode etik dapat dikembangkan (West, 2017).

Beberapa peneliti telah mengangkat masalah terkait dengan etika akuntansi dalam tulisan ataupun penelitiannya, tetapi masih sedikit yang mengangkat mengenai perspektif nilai kearifan lokal budaya Bugis dalam pelaksanaan kode etik. Salah satu penelitian yang pernah membahas dan mengangkat kode etik dengan budaya Bugis yaitu dari Azis et al. (2015) yang memiliki tujuan untuk memaknai independensi auditor dalam pandangan nilai kearifan lokal *sirie na pace*. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa elaborasi kode etik dengan nilai *sirie na pace* mengindikasikan bahwa independensi dimaknai sebagai rasa malu terhadap harga diri yang memiliki solidaritas yang tinggi. Sedangkan penelitian dari Prabowo & Mulya (2018) yang bertujuan mengeksplorasi budaya dan akuntansi, khususnya dalam penguatan etika auditor dengan nilai budaya Bugis Makassar memperlihatkan hasil penelitian bahwa formulasi baru dari kode etik auditor yang menyatakan etnis Bugis sebagai budaya lokal memiliki kesamaan dan tidak bertentangan dengan standar profesional akuntan publik (SPAP). Peneliti melihat pentingnya nilai-nilai ada *tongeng* (benar), *warani* (berani), dan *reso* (upaya) dalam independensi auditor untuk mengeluarkan pendapat atas laporan audit. Kebudayaan Bugis dapat diakses dari berbagai instrumen seperti *lontara*, kemudian berbagai studi terdahulu yang terkait dengan penjelasan langsung dari suku Bugis, serta budayawan yang masih memahami nilai-nilai kebudayaan Bugis. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini hendak mengkaji lebih dalam keterkaitan antara nilai kearifan lokal budaya Bugis dengan kode etik akuntan publik yang akan menghasilkan suatu gagasan baru dalam mengimplementasikan kode etik. Penelitian ini juga memiliki dasar keilmuan budaya (*lontara* Bugis) yang ber-

beda dengan kedua penelitian di atas, dengan penemuan nilai dari turunan sejarah yang tersistematis seperti nilai *lempu*, *acca*, *getteng*, *warani*, *asitinajang*, *reso*, *siri*, dan *pesse*.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan, penelitian ini akan melahirkan konsep penerapan kode etik akuntan publik dalam perspektif nilai kehidupan masyarakat Bugis. Peneliti mempelajari realitas sosial pada masyarakat Bugis, yang di dalam kehidupan sehari-harinya mendapati kode perilaku yang bersumber dari nilai budaya kemudian menjadi sebuah sistem (adat istiadat). Peneliti melihat bahwa antara nilai budaya Bugis dengan kode etik akuntan publik ditemukan kesesuaian yang dapat saling menguatkan dalam penegakan kode etik. Peneliti dapat menemukan dan memahami realitas, serta mengonstruksi nilai kebudayaan Bugis dalam kode etik akuntan publik melalui interaksi langsung secara intensif dengan subjek penelitian, yaitu masyarakat Bugis dan budayawan yang memahami nilai-nilai tersebut. Menggagas kode etik akuntan publik berdasarkan nilai kearifan lokal budaya Bugis tidak dapat dibangun hanya dalam beberapa hari, sama seperti integritas auditor yang tidak serta merta terbangun. Hal ini karena harus ada kebiasaan atau kultur sejak awal tertanam dalam jiwa seorang auditor seperti karakter integritas yang ada dalam waktu yang lama seperti di lingkungan keluarga berikut interaksi dengan masyarakat yang membentuk karakter tersebut. Nilai-nilai kultural seperti *lempu*, *acca*, *getteng*, *warani*, *asitinajang*, *reso*, *siri* dan *pesse* yang telah diwariskan suku Bugis sebagai nilai moral dalam kehidupan sosial dan sebagai sebuah paradoks dalam menjadikannya dasar gagasan baru auditor untuk menerapkan kode etik dengan cara yang baru secara lebih sehat bagi pikiran dan juga moral.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis nilai budaya melalui pengkajian budaya masyarakat yang menggambarkan tatanan nilai-nilai perilaku masyarakat, serta untuk menemukan informasi dalam memahami secara mendalam tentang nilai-nilai budaya Bugis. Berikut ini adalah implikasinya dalam kode etik akuntan publik.

Informannya adalah seorang pembicara asli yang menggunakan bahasa Bugis. Penu-

Tabel 1. Data Informan Penelitian (Samaran)

Nama	Keterangan
Lapagala	Pendiri Komunitas Kebudayaan Sulawesi Selatan
Bengga	Auditor Asal Sulawesi Selatan
Puang	Auditor Asal Sulawesi Selatan
Petta	Auditor Asal Sulawesi Sealatan

lis memintanya berbicara menggunakan bahasa Bugis dan menjadi model untuk belajar darinya. Gambar 1 menampilkan rancangan metode penelitian dalam penelitian ini.


Berdasarkan Gambar 1, objek dari penelitian ini merupakan nilai-nilai kearifan lokal budaya Bugis dan kode etik akuntan publik. Sumber data berasal dari informan, bukti, dan dokumentasi yang terkait dengan objek penelitian.

Tabel 1 menunjukkan data informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang memahami objek penelitian, antara lain sebagai berikut. Pertama untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal budaya Bugis, peneliti memilih pengamat budaya yang merupakan ketua sekaligus pendiri komunitas kebudayaan terbesar Sulawesi Selatan yang bernama Sempugi. Pengalaman beserta karya tulis-

nya yang mendalami kebudayaan Bugis telah berhasil membuatnya dipercaya untuk membawakan materi di beberapa kabupaten dan menjadi perhatian masyarakat pegiat kebudayaan. Kedua, peneliti memilih beberapa auditor yang berasal dari suku Bugis.

Selanjutnya dalam menganalisis hasil wawancara, peneliti memulai dari pertanyaan dasar mengenai bagaimana masyarakat yang berbudaya mengatur perilaku mereka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tajam karena laporan yang dibuat harus mampu mengomunikasikan hal-hal spesifik dari kebudayaan yang dikaji.

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa referensi terkait kebudayaan Bugis yang peneliti peroleh, hampir tidak ditemukan data yang jelas terkait asal-muasal pembentukan budaya Bugis. Akan tetapi, pada



Gambar 1. Rancangan Metode Penelitian

beberapa *lontara* memuat gambaran mengenai pola tingkah laku masyarakat Bugis yang disampaikan dalam bentuk kiasan, sehingga masih membutuhkan analisa dan perbandingan antara yang dikisahkan dengan realitas di tengah masyarakat. Adapun masyarakat Sulawesi Selatan telah mencatat sejarah dan literasi kehidupan mereka di sebuah naskah kuno yang disebut *lontara*, seperti disampaikan oleh Mahmud (2013) yang menyatakan bahwa kebudayaan Bugis terbentuk dari berbagai unsur yang pada hakikatnya setiap unsur tersebut menjadikan dasar masyarakat dalam berperilaku. Di Sulawesi Selatan, Suku Bugis ini tersebar di berbagai kabupaten seperti sebagian Kabupaten Bulukumba, sebagian Kabupaten Banteeng, Kabupaten Maros (Turatea), Kabupaten Pangkep, Kabupaten Berru, Kabupaten Pare Pare, Kabupaten Sidrap (nene mallomo), Kabupaten Penrang, sebagian Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tana Luwu (Tol, 2015). Selain *lontara*, instrumen lain yang dapat berguna dalam menelusuri kebudayaan Bugis yaitu dengan studi kebudayaan Bugis. Suku Bugis berpedoman pada sebuah asas moralitas yang disebut *ade'* (adat) (Takko, 2020). Ada beberapa studi penelitian yang terkait dengan studi kebudayaan Bugis yang dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Matthes, Pelraz, Prof. Mattualada. Tak bisa dipungkiri bahwa tanpa Matthes yang mengulik La Galigo, kemungkinan besar sejarah kebudayaan itu hanya tersimpan dan hancur dikarenakan kertas *lontara* yang semakin menua. Kebudayaan Bugis ternyata lebih banyak diungkap oleh orang lain dari pada masyarakatnya sendiri. Kendati demikian, tidak ada kata terlambat untuk sebuah pengetahuan dan penelitian ini peneliti landaskan sebagai salah satu ikhtiar untuk terus berusaha menghidupkan dan

memperkenalkan kebudayaan Bugis secara ilmiah. Jika seorang peneliti mampu mengungkap kejadian masa lampau, maka hal tersebut akan menjadi sebuah dasar bagi pengetahuan yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi manusia Bugis. Masyarakat Bugis dalam menjalani kehidupannya memiliki nilai-nilai sosial yang menciptakan kearifan lokal (local wisdom) dan telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang diterapkan sehari-hari (Rahman, 2016; Tol, 2020). Caldwell & Wellen (2016) telah menelusuri budaya dan kearifan dari *lontara Latoa*. Manusia dalam bahasa Bugis disebut *tau*, yang dalam konteks lokalitas orang-orang Bugis bukan sekadar manusia wujud fisik, melainkan sebuah wujud realitas dari sikap atau pembentukan karakter yang bermuara pada *Sulapa Eppa*.

Gambar 2 merupakan penggambaran peneliti mengenai rupa *sulapa eppa* yang dipandang sebagai simbol dari inti kehidupan yang merupakan rujukan tunggal dari rangkaian tahapan menuju terwujud atau terbentuknya manusia *tau*. Tahapan yang dimaksud adalah *sadda mappabati ada*, artinya suara yang menjelma menjadi kata. Tahapan ini diumpamakan sebagai rupa musik, di mana manusia diumpamakan rupa resonansi suara. Tahapan selanjutnya adalah dengan *ada mappabati gau*, artinya kata yang menjelma menjadi perbuatan, di mana manusia diumpamakan sebagai kipas yang bergerak. Tahapan terakhir adalah *gau mappabati tau*, artinya perbuatanlah yang menjelma atau menjadi penentu apakah kita manusia atau bukan, serta manusia diumpamakan rupa wajah. Jadi, *sulapa eppa* ini dapat dilihat seperti huruf *sa* pada aksara *lontara* kebudayaan Bugis.



Gambar 2. *Sulapa Eppa'*

Dengan demikian, makna sejati manusia Bugis adalah orang-orang yang ucapan dan perbuatannya termanifestasi dari firman Tuhan Yang Maha Esa sebagai sosok mahluk Tuhan yang berpegang pada *getteng riada tongeng* yang artinya ucapan yang benar, *siteppe ada na gau* yang artinya sesuai kata dengan perbuatan, serta *puada na parapi* yang artinya mengucapkan kata dan mempertanggungjawabkannya atau mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab.

Dari konsep dasar manusia bugis di atas, muncullah nilai-nilai kehidupan seperti *lempu*, *acca*, *warani*, *getteng*, *siri*, *na pesse*. Lapagala menggambarkan pola *eppa sulapa* dan *reso* pada kutipan sebagai berikut:

“Dari ini muncul nilai-nilai kehidupan, *lempu acca warani getteng*, dari sini lagi masuk *siri na pesse*’ ini masih bersifat universal dan individual maksudnya *lempu acca warani getteng* itu *idi tomi* rasakan beda dengan *siri na pesse* berhubungan dengan kolektifitas masyarakat, *siri* ini lebih kepada kehormatan pribadi yang berkaitan dengan orang Laineso ini tidak ditemukan tunggal sebagai nilai tapi kita temukan di *pappaseng resopa temmangingi namalomo nalettei pammase dewata*, dia berupa nilai tapi harus terjelaskan dalam kalimat *pappaseng* ini” (Lapagala).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kategori manusia Bugis adalah *lempu*, *acca*, *warani*, *getteng*, *siri na pesse*, dan *reso*. Badewi (2019) menemukan bahwa kebudayaan masyarakat Bugis mengandung nilai utama antara lain *siri*, *mapesse*, *malem-pu*, *magetteng*, *adae tongeng*, dan *reso*. Nilai-nilai itu tercipta karena dimuliakan oleh leluhur, kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya. Mereka dinasihatkan dan dipersankan melalui *lontara-lontara* yang disebut *pappenngaja* (nasihat) dan *pappasengtorio* (amanat orang orangtua). Handayani & Sunarso (2020) menemukan bahwa *pappaseng* dapat dipergunakan sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi manusia. Nasihat termasuk dalam kata dengan hikmah yang dalam. Semua sikap dan

tingkah laku yang dinasihatkan akan memberikan kesan etis, serta telah diwariskan turun-temurun oleh orangtua ke anak cucu, oleh guru ke muridnya, oleh kakak ke adiknya, oleh suami ke istrinya. Keberadaan *pappaseng* dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi karena di dalamnya menekankan pada ajaran etika dan moral.

Memaknai lebih dalam nilai nilai kehidupan manusia Bugis. Peneliti kemudian mengkaji lebih dalam mengenai budaya Bugis di Indonesia yang di dalamnya mendapati nilai-nilai kehidupan, salah satunya *lempu*’ atau jujur dalam bahasa nasional. Pada beberapa kesempatan juga dimaknai sebagai ikhlas, benar, baik, dan adil. Sebagai pengamat budaya, Lapagada menjelaskan *lempu* pada kutipan sebagai berikut:

“...jadi iya *ko yacciori iro filosofi de’ nengka ma’belle iyanaritu yaseng lempu*, kalau kita tidak pernah berbohong itu lah yang dinamakan manusia dalam pandangan orang Bugis” (Lapagada).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia Bugis memiliki nilai kehidupan sebagai manusia yang tidak pernah berbohong atau dinamakan *lempu*. Lapagada menjelaskan bahwa terdapat dua tipe manusia, yaitu manusia sesungguhnya dan wujud manusia. Seperti *paseng tau riolota seddimi tau rupanna mi mega*, kita harus mulai memaknai manusia Bugis dari filosofi *paseng* ini bahwa rupa manusia itu berbeda-beda, jika manusia dalam berinteraksi dengan yang lain selalu berkata jujur, maka dinamakan *sipakatau*. Kemudian terdapat pula saling menghormati dalam berinteraksi yang dinamakan *sipakalebbi*, dan juga saling mengingatkan atau *sipakainge*. Apabila dalam berinteraksi telah menggunakan *paseng* atau nasihat ini, maka dalam pandangan Bugis dinamakan manusia *lempu*. Perilaku *lempu* dalam konteks lain diartikan dapat memanjangkan usia seseorang atau dalam bahasa Bugis sebagai *lamperi sunge*, seseorang yang memelihara *lempu* dalam dirinya akan tidak curang ketika diberi kepercayaan dan tidak serakah pada hal yang bukan haknya.

Getteng dapat diterjemahkan dalam bahasa nasional sebagai teguh. Lapagala

memiliki persepsi yang sama tapi dengan pandangan yang berbeda mengenai *getteng*, bahwa *lempu* dan *getteng* merupakan satu kesatuan dalam nilai kehidupan manusia Bugis. Berikut ini adalah pengungkapkannya:

“Kita ambil filosofis *mabbecci*, supaya *malemppu i ipakeangngi becci, iro becci i kalo lara i dena malemppu, haruspi magetteng nappa malemppu*, misal kita sebagai akuntan *malemppu ki* saya tidak mau manipulasi laporan keuangan tetapi tiba ada godaan untuk manipulasi awalnya memang kita komitmen tapi pertengahan bisa goyang *iyana tuh yaseng lara’ dena na magetteng* makanya *lempu harus pi sibola sibawa gettteng e*” (Lapagada).

Lapagada mengambil filosofi *mabecci* atau teknik dalam mendirikan bangunan supaya lurus untuk menggambarkan *getteng* dalam *paseng* “*haruspi magetteng nappa malemppu*”. Artinya manusia harus jujur dan menjadi kuat ibarat tali yang ditarik atau teguh terhadap prinsipnya. Adapun teguh ini berasaskan setia pada keyakinan yang dia miliki, kuat dalam memegang keyakinan, dan mempunyai sebuah prinsip yang kuat. *To ciung Maccae ri Luwu* menyatakan bahwa keempat perilaku yang melambangkan keteguhan di antaranya tidak mengingkari janji, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan/mengubah keputusan, dan menyelesaikan janjinya.

Acca dapat diterjemahkan sebagai kecerdasan, baik dalam hal baik maupun buruk. Semestinya *acca* lebih cenderung kepada cendekiawan atau berintelektual. Lebih lanjut, Lapagala menjelaskannya pada kutipan sebagai berikut:

“Orang orang tua kita dulu telah memberi terminologi tentang itu *acca*, ada banyak di *lontara*’. Ada beberapa komentator masa lalu baik dari Kabupaten Wajo, dari Soppeng, Luwu, Sidenreng memberikan terminologi apa itu *acca*, dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi makna/subtansi kurang

lebih sama kira kira seperti ini *na iya riaseng acca ni ita yolona bicara e nannia cappana*” (Lapagada).

Pada masa lalu pernyataan tersebut dimaknai sebagai pengambilan keputusan contohnya jika terdapat hakim yang menangani sebuah kasus, maka hakim ini harus mengetahui latar belakang masalah yang terjadi dan mempertimbangkan keputusan yang akan ambil berakibat seperti apa, apakah orang yang salah kemudian saya salahkan dapat mengakibatkan anak dari pelaku hidup tanpa orangtua dan sengsara. Dalam pemaknaan nilai *acca*, hakim harus mengetahui lebih terperinci pelaku mencuri dengan alasan kepepet atau kebiasaan, jadi keputusan yang harus diberikan akan tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan harus mampu untuk mempertimbangkan setiap hal yang diperlukan, inilah yang dinamakan *acca* dalam terminologi terdahulu.

Makna *acca* dalam filosofi manusia Bugis adalah orang yang cerdas dalam mengambil keputusan melalui pertimbangan bijaksana dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Orang yang mempunyai nilai *acca* atau dalam *lontara* biasa disebut *pannawanawa* atau *tokenawanawa*, yang bermakna ahli pikir atau ahli hikmah. *Tociung*, salah satu tokoh suku Bugis menyebutkan bahwa orang yang cendekiawan mencintai perbuatan dan perkataan yang benar, mempunyai *skill* dalam menyelesaikan masalah, dan memiliki perencanaan yang bagus dalam bertindak. Pelras (2016) dan Takko (2020) menyatakan bahwa ungkapan pada *lontara* sering memisahkan *acca* dan *lempu* karena keduanya saling melengkapi.

Kemudian mengenai nilai *warani* yang di dalam *pappaseng warani* dimaknai sebagai perilaku yang selalu sigap untuk ditempatkan di mana saja tanpa merasa takut. Sifat seperti ini dikenal dengan kemampuan beradaptasi atau *adaptability*. Dengan makna yang sama Lapagala menjelaskan nilai *warani* secara filosofis sebagai berikut:

“...*temmitau ri taro ri yolo ri mon-ri* kita disuruh jadi perintis oke, disuruh jadi di tengah oke, disuruh jadi tim penyisir oke, jadi

artinya mampu menghadapi segala situasi kondisi tenang maupun kondisi berbahaya” (Lapagala).

Pernyataan Lapagala menunjukkan bahwa sifat keberanian wajib dimiliki oleh setiap orang. Keberanian berarti melakukan setiap perbuatan dengan prinsip kebenaran dan kejujuran dalam empat hal: *de na mitau ripariolo* (tidak takut jadi pelopor atau orang yang terdepan), *de na mitau riparimonri* (tidak takut berada di belakang, dalam artian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk maju ke depan), *de na mitau mengkalinga kareba* (tidak takut menerima kritikan dan saran), *de na mitau ammita bali* (berani menghadapi lawan baik dalam melakukan bermusyawarah maupun ketika dalam berperang, dan mempunyai jiwa yang tegas serta konsisten). Apabila dikaji melalui ilmu psikologi, maka keberanian merupakan sifat bawaan dari setiap orang. Pemaknaan keberanian seperti kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam artian, tidak perlu takut kalau sudah memiliki pegangan kepada Tuhan, hal inilah yang menjadikan orang Bugis menjadi pemberani.

Asitinajang dapat diartikan sebagai kecocokan atau pas pada tempatnya. Dalam *lontara* disebutkan bahwa duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. Lapagala memberikan jawaban yang sama mengenai asitinajang:

“...*asitinajang* artinya bersedekah semampunya. Yang paling dekat dengan asitinajang adalah proporsionalitas” (Lapagala).

Pernyataan Lapagala menunjukkan bahwa kepatutan dalam bahasa Bugis disebut *asitinajang*. *Paseng* dalam *lontara* mengatakan bahwa *potudangi tudangmu paonroi onrommu* sebagai petuah yang mengatur segala sesuatu akan ada pada tempatnya (*mappasitinaja*). Dalam kepercayaan masyarakat Bugis, merusak tata tertib adalah kezaliman.

Keseluruhan nilai yang ada membutuhkan nilai *reso* yang bermakna sebagai kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagai intinya. Lapagala membahas mengenai *reso* pada kutipan sebagai berikut:

“Ada juga nilai nilai yang lain semisal *reso*, cuman *reso* ini tidak ditemukan tunggal dia sebagai

nilai, tapi kita temukan di filosofis *reso pa temmangingi namalomo naletei pammase dewata*, tetap disebut nilai tapi tidak tunggal termaknai dalam satu kalimat. *Reso* sebagai etos kerja suatu individu memiliki keunggulan kompetensi pribadi” (Lapagala).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *reso* merupakan nilai kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, dan keteguhan. Nilai *reso* ini akan menyempurnakan pelaksanaan dari nilai-nilai sebelumnya atau sebagai batang yang kokoh untuk bertumbuhnya nilai yang lain. Jadi *reso* ini akan menjadi roh dalam kehidupan orang Bugis dalam mengukir sifat dan tingkah lakunya. Kehidupan gemilang yang dimiliki manusia Bugis dilatarbelakangi oleh penerepan nilai *reso* yang baik.

Caldwell & Wellen (2016) dan Mukrimin (2019) berpendapat bahwa *siri* seharusnya dilihat dari aspek pengadereng sebagaimana nilai *siri* ini berkaitan dengan martabat seseorang dalam kehidupannya. Walaupun demikian, Lapagala melihat *siri* dari aspek lain, yaitu sebagai motivasi kerja. Hal ini teruang pada kutipan sebagai berikut:

“...*siri* itu lebih kepada motivasi kerja. Jadi semisal kalau dia di rantau *nakkasiriseng ngi lesu kampong na narekko depa nancaji*” (Lapagala).

Pernyataan tersebut secara tegas mengarahkan manusia untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan penelitian Caldwell & Wellen (2016) dan Mukrimin (2019) yang menemukan bahwa *siri* dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu malu, pemicu untuk melenyapkan nyawa seseorang, dan pemicu unyuk bekerja keras. Dalam ajaran Islam, *siri* juga sangat diwajibkan karena apabila seseorang sudah tidak memiliki perasaan malu lagi dalam melakukan hal yang buruk, maka segala perbuatan yang melanggar etika akan dilakukannya tanpa perasaan yang bersalah. Perasaan malu ini akan muncul ketika salah satu nilai kehidupan manusia Bugis ini telah dilanggar. Jadi, *siri* akan menjadi pemicu nilai pekerjaan yang berkualitas.

Selain *siri*, ada pula nilai *pesse* yang diambil dari budaya *siri na pesse* dan secara falsafahnya berarti ikut merasakan

penderitaan. *Pesse* akan berfungsi sebagai nilai persatuan, solidaritas, dan kebersamaan masyarakat Sulawesi selatan. Sejalan dengan hal tersebut, Lapagala memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Ada namanya *pesse*. *Pesse* itu ego kolektif adanya perasaan *pesse bua bua, makkadai to riolota* kalau *dega sirimu engka mo pesse mu* yang artinya ketika kehormatan kita tidak bisa kita tegakkan setidaknyanya masih ada rasa kasihan” (Lapagala).

Dari penjelasan tersebut, *pesse* dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, membina hubungan manusia, dan membuat manusia untuk saling menolong. Rahman (2016) dan Tol (2020) menyatakan bahwa *pesse* ini memiliki fungsi untuk memupuk persatuan, solidaritas, rasa kemanusiaan, dan kesetiaan dalam bersosialisasi di masyarakat.

Perspektif akuntan publik dalam memaknai nilai kehidupan manusia Bugis. Etika akuntan profesional adalah topik yang terus relevan untuk menjadi perhatian. Dalam penelitian ini, budaya yang berkembang dalam masyarakat merupakan pengetahuan yang menghasilkan nilai-nilai adat yang luhur dan dijadikan pedoman hidup masyarakat akan dikawinkan dengan nilai kehidupan manusia Bugis. Peneliti merelevansikan nilai-nilai kehidupan manusia Bugis dengan kode etik seperti nilai *lempu* ke integritas. Pada kutipan Bengga *lempu* dan integritas menjelaskan sebagai berikut:

“Pengertian integritas ini sangat luas artinya selain jujur mengandung ketegasan didalamnya jadi integritas itu lebih luas artinya jujur dalam arti sesuaian aturan. Jadi integritas itu jujur sesuai dengan ketentuan jadi apa apa yang diatur dalam akuntansi misalnya nilai dalam integritas kita. Kita tidak boleh merubah nilai meskipun nilainya tidak material berapapun nilainya karena prinsip akuntansi ini mengandung akuntabilitas apa yang terjadi harus dilaporkan jadi itu sangat relevan dengan nilai *lempu* budaya Bugis itu” (Bengga).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *lempu* adalah nama lain dari bunga nangka, kemudian dalam bahasa Bugis bunga nangka juga dikenal dengan nama wunga panasa. Ada *pappaseng* yang mengatakan, “*duwami uwala sappo, wunga panasa na belo kanuku*”, cuman dua yang dia ambil, bunga nangka dan daun kuku. Wunga panasa dimaknai dengan *lempu* yang berarti kejujuran, sedangkan *belo kanuku* adalah *pacci* yang bermakna bersih suci yang dalam adat pernikahan *mappacci* dipakai untuk membersihkan pengantin. Dengan demikian, kedua kata ini menjadi simbol *paseng* “*malempu na mapaccing*”. Selain itu, Badewi (2019) dan Takko (2020) menerangkan bahwa pesan penting yang terkandung dalam *lontara* tentang pentingnya berbuat jujur, seperti perkataan *karaeng Matowaya* “takutlah dengan orang jujur”, apabila ada seseorang yang patut disegani dialah itu orang yang jujur.

Kejujuran atau *lempu* ini merupakan karakter yang harus dimiliki seseorang karena banyak permasalahan yang terjadi diakibatkan persoalan komunikasi yang tidak dilandasi nilai *lempu* atau lebih tepatnya, permasalahan yang terjadi banyak dikarenakan oleh penipuan. Dalam kode etik profesi akuntan publik dinyatakan bahwa anggota tidak boleh dikaitkan dengan laporan ataupun informasi lainnya. Peraturan ini menandakan independensi yang telah disinggung oleh Bengga dalam pernyataannya, bahwa integritas yang memiliki nilai *lempu* akan menjadikan auditor kuat dalam memegang prinsipnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Nogler & Armstrong (2013) dan Zarei et al. (2016) yang menemukan bahwa semakin baik integritas auditor, akan meningkat pula kinerja auditor. Apabila auditor dalam melaksanakan pengauditan berperilaku jujur, tidak terintervensi oleh pihak lain, dan berani mengungkapkan hal yang sebenarnya, maka ia telah membuktikan bahwa integritasnya sudah meningkat (DeZoort et al., 2015; Johnson et al., 2020). Dengan demikian, seorang auditor diharuskan untuk berperilaku jujur dan tidak terpengaruh dengan klien. Houqe et al. (2015) telah membuktikan bahwa betapa dibutuhkannya nilai kejujuran dalam menciptakan moral bagi profesi auditor.

Lempu ketika dipadukan dengan nilai *getteng* akan dapat mengokohkan nilai integritas, seperti yang dikatakan Lapagala di

kutipan sebelumnya bahwa “*harus pi magetteng nappa malempu*”. Harddian et al. (2017) dan Mbuki et al. (2015) menjelaskan bahwa dalam pengabdian profesinya, auditor harus teguh dalam memegang prinsip kode etik untuk menghasilkan audit yang berkualitas baik. Hal ini dikuatkan oleh Bengga yang menyatakan:

“Nilai *getteng* ini juga bisa jadi bagian dari integritas karena memang orang berintegritas itu harus kuat prinsipnya. Kalau dia tidak kuat prinsipnya maka dia akan gampang terpengaruh misalnya bisa saja kita disogok sudah dibujuk duit kan gampang saja dia akan terpengaruh. Jadi orang kalau tidak magetteng tidak kuat dalam pendirian dia bisa saja terima terima saja sogokan itu meskipun itu melanggar kode etik buat dia” (Bengga).

Pernyataan Bengga menunjukkan betapa pentingnya integritas bagi seorang akuntan. Hal ini tentu sesuai dengan temuan Carrera & Kolk (2021) dan Houqe et al. (2015) menyatakan bahwa dalam membangun karakter teguh dan jujur, seorang auditor akan memperbaiki kualitas audit sehingga kepercayaan publik mengenai profesi akuntan akan meningkat secara positif.

Selanjutnya beralih ke nilai *warani*, yang ketika direlevansikan dengan kode etik menimbulkan beberapa pendapat. Hal ini seperti yang dikatakan Puang pada kutipan berikut ini:

“*Warani* itu lebih kepada mampu mengatakan pendapat sesuai dengan keilmuannya, bisa juga dia berani dalam hal menghadapi situasi dan kondisi yang menekan. karena kan kalau auditor itu pengaruhnya bisa macam-macam, bisa karena adanya tekanan, *warani* juga bisa diartikan berani dalam hal menyatakan pendapat. Kalau auditor itu tidak berani dalam menyatakan pendapatnya ini, dia tidak akan mampu mempertahankan kan apa prinsipnya dia, dia tidak mampu mempertahankan norma-norma yang seharusnya dia jaga” (Puang).

Dari pernyataan Puang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai *warani* itu relevan dengan integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Mengenai integritas Lapagala dan Bengga menjelaskannya pada kutipan sebagai berikut:

“...rata rata orang *warani* itu *magetteng* karena *warani* keras karena salah satu yang menghilangkan kejujuran itu adalah ketakutan karena ketika orang takut komitmennya akan *buyar*” (Lapagala).

“*Warani* juga sangat berdekatan dengan integritas, harus kita mengungkapkan apa yang terjadi disitulah keberanian kita. *Disclosure* kalau didalam prinsip artinya suatu pengungkapan apa adanya dan tidak boleh mengada-ada, berani mengungkapkan apa yang terjadi tidak ada unsur unsur intervensi” (Bengga).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya nilai *warani*, auditor akan mudah diintervensi oleh pihak lain dan akan menimbulkan gugurnya integritas auditor. Pernyataan ini juga sesuai dengan riset Kassem (2018) dan Lamboglia & Mancini (2021) yang menemukan bahwa prinsip integritas menjadi harga mati untuk auditor dalam bersikap jujur tanpa tekanan pihak lain. Nilai *warani* ini juga akan menjaga kerahasiaan yang perlu dijaga dalam kode etik.

Apabila kita berbicara mengenai intervensi, maka sangat kuat kaitannya dengan prinsip objektivitas dan kerahasiaan. Zheng et al. (2019) menjelaskan bahwa objektivitas tidak berkompromi terhadap intervensi kepentingan lain yang dapat mengubah pertimbangan profesional akuntan. Jika semakin tinggi objektivitas auditor, maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik (Ariail et al., 2021; Briando et al., 2020). Kerahasiaan dimaksudkan untuk tidak memberikan informasi laporan audit yang berpotensi mendatangkan peluang oknum mengubah realitas yang ada. Marini et al. (2018) berpendapat bahwa praktik akuntabilitas dikonseptualisasikan oleh pengetahuan yang diambil dari disiplin ilmu dan budaya tertentu. Budaya bisa menjadi pondasi yang kuat untuk membangun akuntabilitas diri auditor.

Nilai *lempu*, *warani*, dan *getteng* merupakan satu kesatuan yang dapat memperkuat integritas auditor dalam memegang prinsipnya. Jika nilai *lempu* atau jujur dipadukan oleh *getteng* atau teguh, maka keteguhan dalam memegang nilai kejujuran seorang auditor sangat berperan penting untuk meningkatkan integritas, sama halnya dengan nilai *warani* seseorang yang jujur jika tidak memegang keberanian dalam dirinya, maka akan tergoyahkan kejujurannya. Ketiga nilai tersebut akan membentuk integritas auditor akan semakin kuat.

Nilai *warani* menunjang prinsip objektivitas auditor. Dengan adanya nilai *warani*, auditor tidak akan takut adanya benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak lain. Pada sisi lainnya, nilai *warani* menunjang prinsip kerahasiaan. Jika dengan adanya keberanian yang menjadi jiwa dari auditor, maka auditor tidak akan mengungkap informasi rahasia terhadap pihak lain walaupun ada intervensi tidak akan membuat prinsip kerahasiaan auditor goyah.

Adapun nilai kehidupan manusia berikutnya adalah *acca*, yaitu telah dijelaskan di atas sebagai kecerdasan. Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa nilai *acca* relevan dengan kompetensi. Hal ini didukung oleh pendapat dari Petta yang mengatakan:

“Prinsip ini berpasangan dengan prinsip *acca* dalam suku Bugis. Prinsip ini terkhusus bagi auditor menjadi wajib hukumnya. Bagaimana tidak, seorang auditor dalam melaksanakan tugas dituntut untuk mengetahui aturan terkait dengan penugasannya. Sekedar berani menyatakan salah adalah hal yang salah namun pengetahuan dan kecerdasan seorang auditor menjadi senjata utama bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya” (Petta).

Pernyataan Petta menunjukkan bahwa auditor harus memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang mencukupi dalam melaksanakan auditnya. Orang *acca* dipandang sebagai orang yang cara berpikirnya bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Sebuah syair Bugis menyatakan bahwa “Baik kiranya menanam pohon pinang karena batangnya dapat dibuat tiang, akarnya dapat dijadikan sebagai obat demam, daun-

nya dijadikan pembungkus kue, dan emperlunya dapat dijadikan sebagai pembungkus tembakau”. Syair ini bermakna bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus memiliki banyak manfaat untuk masyarakat umum.

Aturan kode etik profesi akuntan publik menyatakan bahwa anggota harus mengantisipasi langkah yang mereka ambil sebagai penerapan sikap profesional yang didapatkannya dalam pelatihan yang tepat. Chiang (2016) dan Lutfillah et al. (2020) berargumentasi bahwa apabila auditor mempunyai kompetensi yang mumpuni, maka akan mudah dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya, dan juga sebaliknya apabila auditor tidak mempunyai kompetensi yang mumpuni, maka akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Dari pernyataan Petta, telah tergambar bahwa nilai *acca* dalam kehidupan manusia Bugis sangat kuat terkait dengan kompetensi dalam prinsip kode etik. Auditor diharuskan untuk memiliki kompetensi, *skill*, dan kecerdasan dalam mengambil keputusan dan akuntan juga diharuskan untuk mematuhi kode etik profesional mereka saat membuat keputusan etis (Dunn & Sainty, 2019). Nilai *acca* akan menunjang prinsip kompetensi, karena dengan adanya kecerdasan, auditor akan menghasilkan keputusan dan langkah yang tepat dalam melaksanakan pemeriksaan.

Nilai kehidupan manusia Bugis selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan kode etik yaitu nilai *siri*, yang ditengarai sudah ada sejak zaman dahulu sebagai sistem nilai kebudayaan masyarakat jauh sebelum terbentuknya otoritas pemerintahan kerajaan Bugis dahulu (Druce, 2016; Tarmizi, 2020). Dari hasil wawancara dengan pengamat budaya dan auditor, peneliti menarik kesimpulan bahwa *siri* dimaknai sebagai kehormatan profesi akuntan publik. Hal ini diteguhkan oleh pernyataan Bengga sebagai berikut:

“*Siri* ini lebih bersifat pribadi artinya *siri* itu dalam arti malu tidak melakukan hal baik dan malu pada saat berbuat salah, berbuat salah terhadap prinsip akuntansi. Seperti akuntansi itu sebuah siklus, apabila kita tidak bisa bekerja sesuai dengan sistem yang ada harusnya kita malu, artinya malu apabila bertindak salah padahal sebagai orang profesio-

nal. Seorang profesional itu malu untuk berbuat salah terhadap profesinya kita kaitkan kesitu, artinya betul betul harus bekerja sesuai dengan teori akuntansi kalau sebagai seorang akuntan harus betul betul menunjukkan siklus akuntansi yang benar, kalau seorang auditor juga harus malu berbuat salah, artinya dia tidak boleh menjual murah dirinya demi untuk kepentingan pribadi” (Bengga).

Pernyataan Bengga menunjukkan bahwa auditor Bugis harus menjunjung tinggi profesinya. Dalam hal paradigma kebudayaan, orang Bugis Makassar menganut konsep *siri*. Muhammad (2016) berargumentasi bahwa konsep *siri* telah mewakilkan semua unsur dalam pangadereng dan penerapannya telah mencakup aspek kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Rahman (2016) dan Tol (2020) menyatakan bahwa masyarakat Bugis mempertahankan harga diri sebagai *siri* karena dalam konsepnya, kehilangan harga diri sama halnya dengan kehilangan jiwanya sebagai manusia. Dalam penjabarannya, masyarakat Bugis menganggap bahwa seseorang menjadi manusia ketika memiliki harga diri atau *siri* dan sebaliknya, ketika tidak memiliki *siri* akan diibaratkan sama seperti binatang. Dengan demikian, *siri* merupakan kebutuhan penting yang perlu dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat Bugis.

Jadi, nilai *siri* merupakan kehormatan profesi yang harus dijaga oleh auditor. Wahid & Grigg (2021) menjelaskan bahwa perilaku profesional dimaksudkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus menampilkan besarnya tanggung jawab yang harus dilakukan untuk menghasilkan capaian hasil audit yang baik (Carrera & Kolk, 2021). Ariail et al. (2020) berargumentasi bahwa nilai-nilai profesi yang tertanam dalam kode etik memandu tindakan akuntan dan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Nilai *siri* akan menunjang prinsip perilaku profesional. Nilai *siri* juga merupakan suatu kehormatan yang dipegang teguh suku Bugis untuk tidak mempermalukan diri ataupun profesinya. Masyarakat Bugis mengakui dirinya manusia ketika telah menjadikan nilai *siri* sebagai ruh dalam dirinya.

Salah satu nilai berkehidupan manusia Bugis yang lain adalah nilai *reso*. Dari hasil wawancara dengan budayawan dan auditor, peneliti menarik kesimpulan bahwa nilai *reso* merupakan nilai yang akan mengikat kerja keras seorang auditor sehingga dapat memaksimalkan penerapan lima prinsip dasar etika dalam kode etik. Dalam beberapa pendapat dari narasumber, *reso* ini berkaitan dengan seluruh prinsip yang ada. Hal ini diutarakan oleh Bengga dan Andi pada kutipan berikut ini:

“*Reso* dalam arti pengabdian seorang akuntan itu tidak boleh dinilai dengan harga murahan dalam arti kita menjual profesi kita dengan tidak mempertimbangkan profesionalnya, *reso* ini dinilai sebagai pengabdian kita” (Bengga).

“*Kalo reso* itu usaha *ya, kalo* menurut saya itu lebih mengarah ke objektifitasnya, ojektifitasnya ini kan menunjukkan profesional yang tinggi, jadi ada usahanya kalo misalnya menunjukkan profesional di lapangan itu bisa saja mengumpulkan mengevaluasi kadang kadang kita juga tes fisik. Jadi *kalo resonya* tidak ada kita akan cepat menyerah” (Andi).

Pernyataan Bengga dan Andi menunjukkan bahwa harapan untuk mencapai sesuatu tanpa *reso* hanyalah sebuah mimpi belaka, karena dalam mencapai mimpi harus berani kerja keras untuk mewujudkan kesuksesan. Jadi *reso* bisa dikatakan sebagai etos kerja masyarakat Bugis yang memiliki daya dorong untuk menggapai keinginannya.

Nilai *reso* merupakan pendorong dalam mencapai nilai-nilai kehidupan manusia Bugis. Leluhur suku Bugis telah menampakkan bahwa masyarakat Bugis adalah orang yang pekerja keras dan bukan orang yang suka bermalas malasan, berpangku tangan, dan tidak melakukan upaya aktivitas yang bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *reso* merupakan kerja keras yang mesti disandang semua orang, terutama oleh seorang auditor. Tanpa kerja keras, seorang auditor tidak akan menghasilkan *output* yang luar biasa dan hasil yang akan diperoleh auditor hanya sekadar mengisi laporan. Akan

tetapi, ketika dilandasi dengan kerja keras, auditor akan menghasilkan rekomendasi yang strategis demi kemajuan bersama. Meskipun etika memiliki dimensi pribadi dan kelompok, peran etika dalam bisnis seringkali dipersulit oleh sifat hierarkis pengambilan keputusan dan pengejaran tujuan bersama (Soni et al., 2015; Weber & Stefaniak, 2018).

Terdapat dua nilai yang tidak memiliki keterkaitan dengan kode etik, yaitu nilai *asitinajang* dan *pesse*. *Asitinajang* dalam pendapat pengamat budaya lebih kepada bersedekah secara semampunya atau proporsional, namun tetap terkait karena dengan kode etik karena peneliti menilai bahwa tidak dianjurkan auditor untuk bekerja setengah-setengah atau semampunya saja. Kalau mengenai *pesse* yang bermakna spirit kolektivitas tentu tidak akan peneliti kaitkan dengan kode etik, kecuali kalo kolektivitasnya bagi sesama akuntan untuk saling membantu ketika ada yang diperlakukan secara sewenang-wenang.

Menggagas penerapan kode etik akuntan publik dalam bingkai nilai *lemphu*, *getteng*, *acca*, *warani*, *siri*, dan *reso*. Peneliti berpendapat bahwa pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh orientasi filosofis yang diadopsi oleh akuntan profesional berikut pentingnya budaya dan etika pada setiap pengambilan keputusannya. Penelitian terdahulu telah menemukan bahwa perbedaan dalam budaya, penalaran moral, dan perkembangan etika menghasilkan perbedaan dalam perilaku dan keputusan akuntansi (Dunn & Sainty, 2019). Lukman (2015) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku adalah kebudayaan. Terdapat pengaruh kebudayaan pada terhadap pembentukan etika tempat manusia itu hidup dan berkembang. Karena etika harus ditanamkan sejak dini di rumah dan dilanjutkan, diawetkan, dan diajarkan selama kuliah untuk dipraktikkan di tempat kerja (Ghazali & Ismail, 2013).

Adat-istiadat suku Bugis mampu menanamkan pedoman perilaku bagi masyarakatnya hingga melahirkan nilai-nilai kebudayaan yang kemudian dapat dijadikan nilai moral. Rahman (2016) dan Tol (2020) berargumentasi bahwa kebudayaan berperan dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Ketaatan terhadap nilai budaya merupakan bagian yang mampu menaikkan status sosial dan juga berlaku sebaliknya,

barangsiapa yang melanggar, status sosialnya dalam masyarakat akan terancam. Bahkan berpotensi mendapat sanksi sosial yang berkepanjangan hingga keturunannya. Dalam konteks suku Bugis, nilai budaya masih disakralkan dan dijunjung tinggi. Proses transformasi nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi masih relatif terjaga, khususnya dalam lingkungan keluarga hingga terbawa dalam lingkungan organisasi. Hal ini menarik yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi, dihormati, dan disakralkan, hingga yang melanggarnya dikenakan sanksi baik adat maupun sosial. Jika nilai-nilai tersebut dikonstruksi dalam kode etik akuntan publik, maka akan mendorong penguatan dan kepatuhan terhadap kode etik. Implikasinya, kode etik tidak hanya dilihat sebagai simbol yang tidak bermakna bagi akuntan publik. Akan tetapi kode etik akuntan publik dapat berakulturasi dengan nilai-nilai budaya Bugis hingga membuatnya dijunjung tinggi, dihormati, dan disakralkan serta tidak lagi menjadi simbol bagi akuntan publik.

Kita tidak menyadari bahwa nilai-nilai kebudayaan merupakan ruh dan jiwa dari bangsa yang menggambarkan segala aspek kehidupan bernegara. Setelah melalui analisis, peneliti menarik kesimpulan akan hasil yang mendapati enam nilai kehidupan manusia Bugis, yaitu *lemphu*, *getteng*, *warani*, *acca*, *siri*, dan *reso* yang dipakai dalam menggagas kode etik akuntan publik dalam bingkai nilai kehidupan manusia Bugis. Peneliti menggambarkan gagasannya seperti bentuk atau rupa sokko petanrupa yang merupakan makanan khas Bugis yang terbuat dari beras ketan dan berisi empat warna berbeda yang diibaratkan berisi sisi *lemphu*, *getteng*, *warani*, dan *acca*. Setelah itu dibungkus dengan daun pisang yang diibaratkan sebagai *siri* dan diikat yang namanya *reso* yang biasa dikenal dengan slogan *resopa temmangingi na malomo naletei pammase dewata*, bahwa kode etik ibarat telur yang di tengahnya berupa titik putih. Hal ini tersaji pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3, penjelasan filosofisnya yang pertama didasari dari empat sisi *lemphu*, *getteng*, *warani*, *acca* telah dijelaskan bahwa perpaduannya dapat memperkuat auditor dalam memegang erat prinsip integritas, objektifitas, kompetensi, dan kerahasiaan dalam kode etik. Ada beberapa ayat dalam kode etik profesi akuntan publik yang menggambarkan perilaku dari ber-


bagai nilai kehidupan manusia Bugis seperti dalam beberapa ayat dalam kode etik yang menggambarkan nilai *warani* dan *lempu* untuk auditor terapkan dalam melaksanakan profesinya. Contoh lain disampaikan bahwa anggota harus menganalisa dan menemukan ancaman yang berbahaya terhadap ketaatan dalam memegang prinsip dasar etika, yang jika dikritisi dalam konteks nilai Bugis, adanya nilai *warani* dapat membantu auditor untuk mengamalkan aturan ini dan juga pada nilai *acca*, karena jika tanpa adanya pemikiran intelektual yang matang, maka tidak dapat mengidentifikasi ancaman tersebut.

Selanjutnya perilaku auditor dibungkus dengan nilai kehidupan *siri* yang bermakna bahwa kehormatan profesi yang harus dijaga oleh seorang auditor merupakan wujud profesionalismenya dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya nilai kehidupan *siri*, kemungkinan datangnya ancaman dan intervensi yang dijelaskan dalam beberapa ayat dalam kode etik, baik pada lingkungan bisnis maupun lingkungan publik, dapat meningkatkan kesadaran auditor untuk menjaga kehormatan profesinya.

Terakhir diikat dengan nilai kehidupan *reso* yang bermakna motivasi kerja atau kerja keras. Salah satu alasannya karena *reso* juga tidak bisa bersifat tunggal seperti pendapat *La Pagala*. Artinya bahwa hanya dengan kerja keras, sungguh sungguh, dan pantang

menyerah akan mudah mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, lengkaplah susunan nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk prinsip dasar etika yang akan dipegang teguh oleh auditor dengan kokoh, kode etik ditempatkan di tengah agar jiwa dari nilai-nilai kehidupan bersatu sebagai sebuah kenikmatan atau hasil yang akan diperoleh ibarat telur di dalam sebuah *sokko*. Kode etik akuntan publik dilihat dalam pandangan nilai kehidupan manusia Bugis merupakan hasil harmonisasi antara kode etik akuntan publik dengan internalisasi nilai-nilai budaya oleh peneliti dari berbagai instrumen. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu untuk mendorong penguatan dan kepatutan akuntan publik terhadap kode etik. Juga sebagai usaha peneliti untuk mengakomodasi kebudayaan Indonesia, khususnya budaya Bugis dalam kode etik akuntan publik yang berbasis kearifan lokal. Peneliti berpandangan bahwa kode etik akuntan publik bukanlah fenomena statis, melainkan sangat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan kekayaan budaya di Indonesia, termasuk dengan nilai-nilai kebudayaan Bugis.

Dalam kode etik profesi akuntan publik, peneliti menemukan aturan yang diajukan peneliti untuk melakukan peninjauan kembali atau revisi seperti di dalam ayat kode etik yang menyatakan bahwa anggota akan menghadapi peristiwa ketika me-



Gambar 3. Konstruksi Penerapan Kode Etik Akuntan Berdasarkan Sokko Petanrupa

matuhi salah satu prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Peneliti mengkritisi bahwa peraturan ini akan membuka peluang untuk tidak patuh terhadap kode etik karena peraturan yang tidak mutlak akan menghasilkan lubang-lubang kecil yang berpotensi merusak kode etik, kelima prinsip dasar etika dalam kode etik suatu hal yang tidak boleh ditoleransi karena kode etik sering digunakan untuk meningkatkan perilaku etis (Endenich & Trapp, 2020; Saputro et al., 2020). Kode etik yang relatif sederhana dapat dibangun untuk mempengaruhi nilai dan persyaratan fundamental yang menjadi dasar dari banyak kode etik akuntansi (Sulaiman, 2017). Jadi hasil penelitian ini pada akhirnya membuat akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi kode etik akuntan publik. Etika tidak lagi sekadar ada, karena etika akan dipandang sebagai tanggung jawab moral pribadi dan melekat sebagai sesuatu yang harus ada di dalam diri dan menjadi jiwa bagi seorang akuntan publik. Pembentukan diri yang membentuk calon akuntan menjadi makhluk etis yang diidealkan bukan hanya mengenai makhluk etis yang mematuhi kode etik, melainkan makhluk etis yang mampu mengatur dan membentuk diri sendiri menjadi anggota ideal dari profesi akuntan publik (Baker, 2014; Budisusetyo & Subroto, 2012).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa perpaduan nilai kehidupan *lempu, getteng, warani* dan *acca* ini dapat memperkokoh auditor dalam memegang erat prinsip integritas, objektifitas, kompetensi, dan kerahasiaan dalam kode etik. Selanjutnya dibungkus dengan nilai kehidupan siri yang bermakna kehormatan profesi kehormatan yang harus dijaga sebagai wujud profesionalisme auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, serta diikat dengan nilai kehidupan reso yang bermakna motivasi kerja atau kerja keras. Dengan demikian, lengkaplah susunan nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk prinsip dasar etika dengan kokoh untuk dapat dipegang teguh oleh auditor, kode etik ditempatkan di tengah agar jiwa dari nilai-nilai kehidupan bersatu sebagai sebuah kenikmatan atau hasil yang akan diperoleh ibarat telur di dalam sebuah *sokko* (makanan khas Bugis).

Ada beberapa ayat dalam kode etik profesi akuntan publik yang menggambarkan perilaku dan penempatan perilaku dari berbagai nilai kehidupan manusia Bugis. Dalam kode etik profesi akuntan publik, peneliti juga menemukan aturan yang diajukan peneliti untuk melakukan peninjauan kembali atau revisi dan juga mengkritisi setiap ayat yang membuka peluang untuk tidak patuh terhadap kode etik karena peraturan yang tidak mutlak akan menghasilkan lubang-lubang kecil yang berpotensi merusak kode etik. Kelima prinsip dasar etika dalam kode etik suatu hal yang tidak boleh ditoleransi kelalaiannya. Hasil yang diharapkan penelitian ini agar akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi kode etik akuntan publik. Etika tidak lagi sekadar ada, karena etika akan dipandang sebagai tanggung jawab moral pribadi dan melekat sebagai sesuatu yang harus ada didalam diri dan menjadi jiwa bagi seorang akuntan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syamsu Alam, Bapak Asriani Junaid, dan Bapak Aji Dedi Mulawarman atas segala masukan substansi yang telah diberikan dalam proses pengerjaan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariail, D. L., Khayati, A., & Shawver, T. (2021). Perceptions by Employed Accounting Students of Ethical Leadership and Political Skill: Evidence for Including Political Skill in Ethics Pedagogy. *Journal of Accounting Education*, 55, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2021.100716>
- Ariail, D. L., Smith, K. T., & Smith, L. M. (2020). Do United States Accountants' Personal Values Match the Profession's Values (Ethics Code)? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(5), 1047-1075. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2018-3749>
- Azis, N. A., Mangoting, Y., & Lutfillah, N. Q. (2015). Memaknai Independensi Auditor dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri Na Pacce. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 145-156. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6012>
- Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Pengua-

- tan Nilai Kebangsaan. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 3(1), 79–96. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3291>
- Baker, C. R. (2014). An Examination of the Ethical Discourse of the US Public Accounting Profession from a Foucaultian Perspective. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 216–228. <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2012-0023>
- Baud, C., Brivot, M., & Himick, D. (2021). Accounting Ethics and the Fragmentation of Value. *Journal of Business Ethics*, 168(2), 373–387. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04186-9>
- Briando, B., Embi, M., Triuwono, I., & Irianto, G. (2020). Tuah sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 227–245. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.14>
- Budisusetyo, S., & Subroto, B. (2012). “Teposliro” and “Semuci” among Public Accountants: Do We Know, and Do We Care? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 210–218. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.08.7156>
- Caldwell, I., & Wellen, K. (2016). Family Matters: Bugis Genealogies and Their Contribution to Austronesian Studies. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12, 119–141. <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.s1.6>
- Carrera, N., & Kolk, B. V. D. (2021). Auditor Ethics: Do Experience and Gender Influence Auditors’ Moral Awareness? *Managerial Auditing Journal*, 36(3), 463–484. <https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2020-2745>
- Chiang, C. (2016). Conceptualising the Linkage between Professional Scepticism and Auditor Independence. *Pacific Accounting Review*, 28(2), 180–200. <https://doi.org/10.1108/PAR-08-2015-0034>
- DeZoort, F. T., & Taylor, M. H. (2015). A Public Interest View of Auditor Independence: Moving toward Auditor Reliability when Considering and Promoting Audit Quality. *Accounting and the Public Interest*, 15(1), 53–63. <https://doi.org/10.2308/apin-10498>
- Druce, S. C. (2016). Transmitting the Past in South Sulawesi: The Hikajat Sawitto and Other Bugis and Makasar Historical Works. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12, 73–117. <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.s1.5>
- Dunn, P., & Sainty, B. (2019). Professionalism in Accounting: A Five-Factor Model of Ethical Decision-Making. *Social Responsibility Journal*, 16(2), 255–269. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0240>
- Endenich, C., & Trapp, R. (2020). Ethical Implications of Management Accounting and Control: A Systematic Review of the Contributions from the Journal of Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, 163(2), 309–328. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4034-8>
- Fan, Y., Woodbine, G., & Cheng, W. (2013). A Study of Australian and Chinese Accountants’ Attitudes towards Independence Issues and the Impact on Ethical Judgements. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 205–222. <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2013-0027>
- Ghazali, N. A. M., & Ismail, S. (2013). The Influence of Personal Attributes and Organizational Ethics Position on Accountants’ Judgments: Malaysian Scenario. *Social Responsibility Journal*, 9(2), 281–297. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2011-0072>
- Handayani, D., & Sunarso, S. (2020). Eksistensi Budaya Pappaseng sebagai Sarana Pendidikan Moral. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(2), 232–241. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i2.974>
- Harddian, R., Triuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2019). Biografi Umar bin Khattab Ra: Sebuah Analogi bagi Independensi Auditor. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 2(2), 18–32. <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.2.2017.18-32>
- Hottegingre, G., Loison, M., & Farjaudon, A. (2017). Male and Female Auditors: An Ethical Divide? *International Journal of Auditing*, 21(2), 131–149. <https://doi.org/10.1111/ijau.12084>
- Houque, M. N., Zijl, T. V., Dunstan, K., & Karim, A. K. M. W. (2015). Corporate Ethics and Auditor Choice - International Evidence. *Research in Accounting Regulation*, 27(1), 57–65. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2015.03.007>
- Jenkins, J. G., Popova, V., & Sheldon, M. D. (2018). In Support of Public or Private Interests? An Examination of Sanctions Imposed under the AICPA Code of Professional Conduct. *Journal of Business Ethics*, 152(2), 523–549. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3308-2>

- Johnson, E. N., Lowe, D. J., & Reckers, P. M. J. (2021). The Influence of Auditor Narcissism and Moral Disengagement on Risk Assessments of a Narcissistic Client CFO. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(4), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106826>
- Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). The Future Relations between the Majority and Minority Religious Groups, Viewed from Indonesian Contemporary Perspective: A Case Study of the Coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*, 16, 13-23. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>
- Kassem, R. (2018). Assessing Management Integrity: Insights from Big 4 Auditors in Egypt. *Current Issues in Auditing*, 12(1), 29-39. <https://doi.org/10.2308/ciia-52117>
- Lamboglia, R., & Mancini, D. (2021). The Relationship between Auditors' Human Capital Attributes and the Assessment of the Control Environment. *Journal of Management and Governance*, 25(4), 1211-1239. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09536-8>
- Lukman, G. (2015). Local Languages Shift in South Sulawesi: Case Four Local Language (Bugis, Makassar, Toraja, Enrekang). *Journal of Language and Literature*, 6(3), 151-154. <https://doi.org/10.7813/jll.2015/6-3/35>
- Lutfillah, N. Q., Mangoting, Y., & Djuhari, D. (2020). Auditor Independence Meaningful Abstract. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 2(2), 59-72. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2020.10.03>
- Mahmud, M. (2013). The Roles of Social Status, Age, Gender, Familiarity, and Situation in Being Polite for Bugis Society. *Asian Social Science*, 9(5), 58-72. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n5p58>
- Marini, L., Andrew, J., & Laan, S. V. D. (2018). Accountability Practices in Microfinance: Cultural Translation and the Role of Intermediaries. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(7), 1904-1931. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2017-3028>
- Mbuki, J., Endrawes, M., & Hellmann, A. (2015). Effects of Personal Values on Ethical Judgments in an Auditor-Client Conflict Scenario: The Case of Kenya. *Corporate Ownership and Control*, 13(4), 490-501. <https://doi.org/10.22495/cocv13i1c4p7>
- Meilawathi, N., & Sudaryati, E. (2021). Dilemma Etis Auditor dan Ajaran Karma Pala. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 132-152. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.08>
- Morales-Sánchez, R., Orta-Pérez, M., & Rodríguez-Serrano, M. Á. (2020). The Benefits of Auditors' Sustained Ethical Behavior: Increased Trust and Reduced Costs. *Journal of Business Ethics*, 166(2), 441-459. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04298-2>
- Muhammad, S. (2016). Social Network of Bugis Weavers at Wajo Regency, South Sulawesi. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 8(1), 155-168. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v8i1.3437>
- Mukrimin. (2019). "Moving the Kitchen Out": Contemporary Bugis Migration. *Southeast Asian Studies*, 8(3), 349-368. https://doi.org/10.20495/seas.8.3_349
- Nogler, G., & Armstrong, J. (2013). How Auditors Get Into Trouble—and How to Avoid It? *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 24(4), 5-10. <https://doi.org/10.1002/jcaf.21854>
- Okpara, J. O. (2014). The Effects of National Culture on Managers' Attitudes toward Business Ethics. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 174-189. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0046>
- Pelras, C. (2016). Orality and Writing among the Bugis. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12, 13-51. <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.s1.3>
- Prabowo, M. A., & Mulya, H. (2018). Construction of Ethic Code of Public Accountant in Perspective of Value of Bugis Culture. *International Journal of Applied Business and International Management*, 3(2), 5-18. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.156>
- Rahman, N. (2016). The Pau-Paunna Indale Patara: Sufism and the Bugis

- Adaption and Transformation of the Hikayat Inderaputera. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12, 169-186. <https://doi.org/10.21315/ijaps2016.12.s1.8>
- Reraja, F. M., & Sudaryati, E. (2019). Karakter Akuntan dalam Filosofi Adigang, Adigung, Adiguna. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 482-501. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.28>
- Saputro, D. S. H., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2020). Dilema Etis Akuntabilitas dalam Keputusan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 109-126. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.07>
- Soni, F., Maroun, W., & Padia, N. (2015). Perceptions of Justice as a Catalyst for Whistle-Blowing by Trainee Auditors in South Africa. *Meditari Accountancy Research*, 23(1), 118-140. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2014-0004>
- Sulaiman, N. A. (2017). Oversight of Audit Quality in the UK: Insights into Audit Committee Conduct. *Meditari Accountancy Research*, 25(3), 351-367. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2016-0074>
- Sun, J., Cahan, S. F., & Xu, J. (2016). Individual Auditor Conservatism after CSRC Sanctions. *Journal of Business Ethics*, 136(1), 133-146. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2514-z>
- Syailendra, G. D., & Hamidah, H. (2019). Makna Profesionalisme bagi Diri Petugas Pemeriksa Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 241-261. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10014>
- Takko. (2020). Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 15(1), 27-36. <https://doi.org/10.34050/jlb.v15i1.11081>
- Tarmizi. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law). *Samarah*, 4(1), 179-208. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6784>
- Tol, R. (2015). Bugis Kitab Literature: The Phase-Out of a Manuscript Tradition. *Journal of Islamic Manuscripts*, 6(1), 66-90. <https://doi.org/10.1163/1878464X-00601005>
- Tol, R. (2020). The Production of the Bugis and Malay Manuscripts in the Library of Congress. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 93, 11-31. <https://doi.org/10.1353/ras.2020.0035>
- Triani, N. N. A., Hidayat, W., & Ardianto. (2020). Akuntabilitas Akuntan Publik dalam Memenuhi Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 208-226. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.13>
- Wahid, R. A., & Grigg, N. P. (2021). A Draft Framework for Quality Management System Auditor Education: Findings from the Initial Stage of a Delphi Study. *TQM Journal*, 33(6), 1373-1394. <https://doi.org/10.1108/TQM-08-2020-0193>
- Weber, J., & Stefaniak, C. M. (2018). Using Undisclosed Time Budgets to Reduce the Magnitude of Auditors' Underreporting of Chargeable Time. *Behavioral Research in Accounting*, 30(2), 95-108. <https://doi.org/10.2308/BRIA-52101>
- West, A. (2017). The Ethics of Professional Accountants: An Aristotelian Perspective. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 328-351. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2015-2233>
- Zarei, R., Esmaeeli, A., & Zarei, S. (2016). Studying the Influential Factors on Ethics in Accounting and Auditing Regarding Personal Dimensions. *International Business Management*, 10(7), 1141-1150. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.1141.1150>
- Zheng, B. Z., Patel, C., & Evans, E. (2019). The Influence of Construal of Self on Internal Auditors' Judgments on Whistle-Blowing: Evidence from China. *International Journal of Auditing*, 23(1), 73-85. <https://doi.org/10.1111/ijau.12146>